

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PEMENUHAN HAK KONSUMEN MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA¹
Oleh : **Arnando Umboh²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak konsumen atas informasi yang benar tentang barang berdasarkan hukum positif di Indonesia dan bagaimana tanggung jawab produk pelaku usaha terhadap barang yang dihasilkan dalam perspektif pemenuhan hak konsumen. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pemenuhan hak konsumen atas informasi yang benar tentang barang mengenai barang menurut hukum positif di Indonesia ruang lingkungannya lebih luas dibandingkan dengan ketentuan di negara-negara lain, karena dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, informasi tersebut tidak hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan konsumen, tetapi juga mencakup aspek lainnya. Pemenuhan hak konsumen terhadap informasi yang benar tentang produk secara faktual di Indonesia masih mengalami kendala yaitu karena kesadaran konsumen atas haknya masih rendah, pelaku usaha yang masih berorientasi pada laba atau keuntungan sehingga mengabaikan hak konsumen. 2. Tanggung Jawab Produk Pelaku Usaha Terhadap Barang yang dihasilkan dalam Perspektif Pemenuhan Hak Konsumen, dikenal dengan beberapa prinsip tanggung jawab dalam menentukan batas-batas atau kriteria pertanggung-jawaban pelaku usaha berkaitan dengan pemenuhan hak konsumen berkaitan dengan informasi yang benar tentang barang yaitu 1) prinsip tanggung jawab berdasarkan atas adanya unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability principle*), 2) prinsip tanggung jawab berdasarkan atas praduga (*rebuttable presumption of liability principle*), 3) prinsip praduga selalu tidak bertanggung-jawab (*presumption of nonliability*), 4) prinsip pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*), 5) prinsip

tanggung jawab mutlak (*strict liability principle* atau *no-fault liability principle*).

Kata kunci: Tanggungjawab pelaku usaha, hak konsumen, hukum positif

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemenuhan hak konsumen masih menjadi kendala berkaitan dengan informasi yang benar tentang metode produksi, metode pengolahan dan metode penjualan, tetapi dipihak lain pelaku usaha juga mendapatkan perlindungan hukum melalui rahasia dagang berkaitan dengan keharusan membuktikan kebenaran informasi tersebut tidak mengarah kepada pembukaan informasi tentang produk yang dirahasiakannya.

Hal di mana pelaku usaha telah mencantumkan informasi yang benar tentang barang, tetapi konsumen tidak mengikuti prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang, kemudian timbul kejadian yang merugikan konsumen, maka pelaku usaha harus bertanggung-jawab.³

Apabila pelaku usaha mencantumkan informasi yang benar pada barang yang bersangkutan, dan konsumen telah mengikuti informasi dan petunjuk pemakaian, tetapi timbul kejadian yang merugikan konsumen. Misalnya pelaku usaha farmasi yang memberikan informasi yang benar tentang obat yang diberikan kepada konsumen baik secara lisan maupun tertulis. Pelaku usaha bertanggung-jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan yang didasarkan atas tuntutan ganti rugi yang timbul karena wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum.

Kerugian dapat berupa kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh sebagaimana di atur dalam Pasal 1246 KUHPdt. Kedua pengertian tersebut tercakup dalam pengertian biaya, kerugian, dan bunga. Biaya adalah pengeluaran-pengeluaran nyata, kerugian adalah berkurangnya kekayaan debitur, bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh.

¹ Artkikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Hendrik Pondaag, SH, MH; Betsy A. Kapugu, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101632

³ Sudjana dan Elisandris Gultom, *Op-Cit*, hal. 158.

Pertanggung-jawaban merupakan konsekuensi yang timbul karena adanya hak dan kewajiban sebagai salah satu unsur hak asasi manusia dan hak hukum. Hak asasi manusia dan hak hukum tidak hanya mengandung hak tetapi juga kewajiban yang harus dipenuhinya. Keseimbangan dalam arti proporsional (bukan persamaan) antara hak dan kewajiban merupakan pencerminan rasa keadilan sebagai salah satu tujuan hukum.⁴

Berkaitan dengan uraian yang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul: "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PEMENUHAN HAK KONSUMEN MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA".

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pemenuhan hak konsumen atas informasi yang benar tentang barang berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab produk pelaku usaha terhadap barang yang dihasilkan dalam perspektif pemenuhan hak konsumen?

C. METODE PENELITIAN

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yaitu *library research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan terhadap berbagai macam sumber bahan hukum yang dapat digolongkan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas.⁵

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, bahan hukum yang bersumber dari literatur literatur, yang terkait

dengan pembahasan dalam penulisan skripsi. Bahan hukum tersier dalam penulisan skripsi ini yaitu kamus umum politik dan hukum.

PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak Konsumen Atas Informasi Yang Benar Tentang Barang Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia

Pemenuhan hak konsumen atas informasi yang benar tentang produk barang berkaitan dengan metode produksi mencakup :

- a. Hak konsumen atas informasi yang jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang (Pasal 4 huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
- b. Kewajiban pelaku usaha menjamin mutu barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang berlaku (Pasal 7 huruf d Undang-Undang No. 8 Tahun 1999)
- c. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan berat, bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau tiket barang tersebut.
- d. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal daluarsa atau jangka waktu penggunaan pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu (Pasal 8 huruf g UU No. 8 Tahun 1999)

Pemenuhan hak konsumen atas informasi yang benar tentang barang berkaitan dengan metode pengolahan mencakup:

- a. Hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang (Pasal 4 huruf a UU No. 8 Tahun 1999)
- b. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label (Pasal 8 huruf h UU No. 8 Tahun 1999)

Pemenuhan hak konsumen atas informasi yang benar tentang produk barang berkaitan dengan metode penjualan mencakup:

- a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan

⁴ Sudjana dan Elisiantris Gultom, *Op-Cit*, hal. 174.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 140.

- dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang tersebut (Pasal 8 huruf f UU No. 8 Tahun 1999)
- b. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuat, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat (Pasal 8 huruf i UU No. 8 Tahun 1999).
 - c. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 8 huruf j UU No. 8 Tahun 1999).

B. Tanggung Jawab Produk Pelaku Usaha Terhadap Barang Yang Dihasilkan Dalam Perspektif Pemenuhan Hak Konsumen

Hal di mana pelaku usaha telah mencantumkan informasi yang benar tentang barang, tetapi konsumen tidak mengikuti prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang, kemudian timbul kejadian yang merugikan konsumen, maka pelaku usaha harus bertanggung-jawab.⁶

Apabila pelaku usaha mencantumkan informasi yang benar pada barang yang bersangkutan, dan konsumen telah mengikuti informasi dan petunjuk pemakaian, tetapi timbul kejadian yang merugikan konsumen. Misalnya pelaku usaha farmasi yang memberikan informasi yang benar tentang obat yang diberikan kepada konsumen baik secara lisan maupun tertulis.

Konsumen mengikuti informasi dan petunjuk pemakaian obat tersebut, namun karena ketidaktahuan konsumen tentang sesuatu penyakit yang dideritanya, sehingga dengan meminum obat tersebut ternyata justru penyakitnya semakin parah. Untuk menentukan batas-batas atau kriteria pertanggung-jawaban pelaku usaha berkaitan dengan pemenuhan hak

konsumen berkaitan dengan informasi yang benar tentang barang, maka dikenal beberapa prinsip tanggung jawab, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Atas Adany Unsur Kesalahan (*Fault Liability* atau *Liability Based on Principle*)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, didasarkan pada perbuatan melawan hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPdt. Prinsip ini menyartakan bahwa seseorang atau pihak lain yang berada dalam pengawasannya baru dapat dimintakan pertanggung-jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan. Unsur perbuatan melawan hukum tersebut yakni:

a. Perbuatan melawan hukum

Unsur melawan hukum yang pertama adalah melanggar hak orang lain, yang menurut Van Grinten, bahwa tidak seorangpun boleh merusak barang orang lain tanpa kewenangan. Kalau orang bertindak demikian, maka ia melanggar hak orang lain sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.⁷

Hal melakukan pelanggaran hak orang lain tidak secara serta merta bertanggung gugat atas kerugian yang timbul, karena diperlukan adanya kesalahan dari orang yang bersangkutan. Bertentangan dengan kewajiban hukum pembuat, sebagai bentuk kedua perbuatan melawan hukum adalah kewajiban menurut undang-undang, baik yang termasuk hukum publik maupun hukum privat.

Berdasarkan yurisprudensi, melanggar kewajiban undang-undang tidak begitu saja merupakan perbuatan melanggar hukum, karena memiliki persyaratan tertentu, yaitu:

- 1) Dengan pelanggaran ini, kepentingan penggugat dilanggar atau diancam,
- 2) Kepentingan itu dilindungi oleh kewajiban yang dilanggar,
- 3) Kepentingan itu termasuk yang dilindungi berdasarkan Pasal 1365 KUHPdt,
- 4) Pelanggaran tersebut bersifat tidak pantas terhadap penggugat, mengingat sikap dan perbuatannya sendiri,
- 5) Tidak ada alasan pembenar.⁸

b. Adanya kesalahan

⁶ Sudjana dan Elisantaris Gultom, *Op-Cit*, hal. 158.

⁷ *Ibid*, hal. 159.

⁸ *Ibid*.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPdt, salah satu syarat untuk membebani tergugat dengan tanggung gugat berdasarkan perbuatan melawan hukum adalah adanya kesalahan. Kesalahan mempunyai tiga unsur yaitu:

- 1) Perbuatan yang dilakukan dapat disesalkan,
- 2) Perbuatan tersebut dapat diduga akibatnya:
 - (a) Dalam arti obyektif, sebagai seorang ahli dapat menduga akibatnya,
 - (b) Dalam arti subyektif, sebagai seorang ahli dapat menduga akibatnya.
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan debitur dalam keadaan cakap.⁹

c. Terdapat kerugian

Kerugian yang diderita seseorang secara garis besar dapat dibagi atas dua bagian yaitu kerugian yang menimpa diri dan kerugian yang menimpa harta benda seseorang, sedangkan kerugian harta benda sendiri dapat berupa kerugian nyata yang dialami serta kehilangan yang diharapkan.¹⁰

d. Adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian.

Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian didasarkan teori *adequate veroorzaking* dari Von Kries yang menjelaskan bahwa pembuat hanya bertanggung-jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum.¹¹

Berdasarkan tanggung jawab keperdataan (*civil liability*) bahwa unsur kesalahan yang menimbulkan kerugian pada orang lain merupakan syarat untuk adanya perbuatan melawan hukum dan pihak yang merasa dirugikan harus membuktikan adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Dalam kaitan dengan perbuatan melawan hukum oleh pelaku usaha, prinsip tanggung jawab ini sulit dilakukan oleh pihak konsumen karena keterbatasan informasi atau pengetahuan tentang barang yang diterimanya.

Substansi hukum perlindungan konsumen mengalami perkembangan dan perubahan dari

hukum yang berkarakteristik represif dalam bentuk prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault based liability*) kepada prinsip tanggung jawab yang berpihak atau responsif terhadap kepentingan konsumen dalam bentuk prinsip tanggung jawab mutlak (*strict product liability*).

2. Prinsip Tanggung Jawab berdasarkan atas praduga (*rebuttable presumption of liability principle*)

Menurut prinsip tanggung jawab ini, beban pembuktian berada pada pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini berarti perbedaan prinsip tanggung jawab berdasarkan atas praduga (*rebuttable presumption of liability principle*) dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan atas unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault principle*) adalah pihak yang dibebani pembuktian.¹²

Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas adanya unsur kesalahan, beban tanggung jawab berada pada pihak yang dirugikan, sedang pada prinsip tanggung jawab berdasarkan atas praduga, pihak yang merugikan harus membuktikan. Berdasarkan prinsip tanggung jawab ini, konsumen yang merasa dirugikan dapat menggugat bahwa pelaku usaha telah melanggar kewajiban dan larangan yang semestinya tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha.

Pelaku usaha atau pihak yang dirugikan bertanggung-jawab atas kerugian yang timbul, kecuali dapat membuktikan dalam keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*) atau kesalahan yang dirugikan. Contohnya pelaku usaha (perusahaan farmasi) sudah memberikan obat, baik secara lisan maupun dituliskan pada bungkus obat tersebut.

Konsumen menggunakan obat tersebut lebih dari takaran yang telah ditentukan (*over dosis*), sehingga sakitnya semakin parah. Dalam kasus ini pelaku usaha secara hukum tidak bertanggung-jawab berdasarkan "*rebuttable presumption of liability principle*" karena kesalahan berada pada konsumen itu sendiri.¹³

3. Prinsip Selalu Tidak Bertanggung-Jawab (*Presumption of Nonliability*)

⁹ Purwahid Patrick, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hal. 11.

¹⁰ *Ibid*, hal. 22.

¹¹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 2002, hal. 87.

¹² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2006, hal. 74.

¹³ *Ibid*, hal. 75.

Prinsip praduga selalu tidak bertanggung-jawab (*presumption of nonliability*) merupakan kebalikan dari prinsip praduga bertanggung-jawab (*rebuttable presumption of liability principles*). Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense*. Dapat dimintakan pertanggungjawabannya sepanjang bukti kesalahan pihak pelaku dapat ditunjukkan ada pada konsumen.¹⁴

4. Prinsip Pembatasan Tanggung Jawab (*Limitation Of Liability*)

Prinsip ini berkaitan dengan upaya pelaku usaha untuk tidak bertanggung-jawab terhadap hal-hal tertentu, misalnya mencantumkan klausula bahwa “kehilangan ditanggung oleh pemilik (konsumen” atau “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”. Klausula tersebut bersifat menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha (klausula eksekusi) yang dikenal dengan klausula baku.

Klausula baku dilarang oleh Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, khususnya Ayat (1) huruf a, b, dan c serta Ayat (2), yang berakibat setiap klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada konsumen atau perjanjian yang dinyatakan batal demi hukum dan pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.¹⁵

5. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability Principle* atau *No-Fault Liability Principle*)

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan dua terminologi di atas. Ad apendapat yang mengatakan *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan.

Hal tersebut ada pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan

tidak ada pengecualiannya. Selain itu, ada pandangan yang agak mirip, yang mengaitkan perbedaan keduanya pada ada atau tidak adanya hubungan kausalitas antara subyek yang bertanggung-jawab dan kesalahannya.

Hubungan itu harus ada, pada *strict liability*. Sedangkan pada *absolute liability*, hubungan itu tidak selalu ada. Maksudnya, pada *absolute liability*, dapat saja tergugat yang diminta pertanggung-jawaban itu bukan pelaku langsung kesalahan (misalnya dalam kasus bencana alam).

Prinsip tanggung jawab *strict liability* paling cocok diterapkan dalam kaitan dengan perlindungan konsumen. Karena pelaku usaha langsung harus bertanggung-jawab kepada konsumen yang dirugikan tanpa mempertimbangkan ada tidaknya unsur kesalahan. Namun Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 ternyata tidak mengatur prinsip tanggung jawab ini, padahal di beberapa negara prinsip ini sudah lazim digunakan.

Berdasarkan prinsip ini maka tidak ada keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan atau dengan kata lain kesalahan merupakan hal yang tidak relevan untuk dipermasalahkan. Prinsip tanggung jawab mutlak ini merupakan warisan dari sistem hukum kuno. Prinsip ini merupakan konsekuensi dari ajaran “*a man acts at his peril*” atau “*he who breaks must pay*”.

Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak ini dalam perkembangan masyarakat modern, harus dipandang dari pertimbangan nilai sosial secara luas bahwa seseorang yang melakukan kegiatan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri harus menanggung risiko akibat dari kegiatannya tersebut.

Hal itu sesuai dengan tujuan hukum keadilan dalam arti kesebandingan atau proporsional yang mengajarkan bahwa apabila mendapatkan suatu hak (dalam hal ini memperoleh keuntungan atau kemanfaatan, maka wajar pula ada suatu kewajiban yang harus ditanggungnya yaitu kemungkinan adanya kerugian atau risiko).

Pelaku usaha bertanggung-jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan yang didasarkan atas tuntutan ganti rugi yang timbul karena

¹⁴ *Ibid*, hal. 62.

¹⁵ Sudjana dan Elisandris Gultom, *Op-Cit*, hal. 164.

wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum.

Kerugian dapat berupa kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh sebagaimana di atur dalam Pasal 1246 KUHPdt. Kedua pengertian tersebut tercakup dalam pengertian biaya, kerugian, dan bunga. Biaya adalah pengeluaran-pengeluaran nyata, kerugian adalah berkurangnya kekayaan debitur, bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh.¹⁶

Dalam menentukan besarnya kerugian harus diperhatikan:

- 1) Obyektifitas, yaitu harus diteliti berapa kiranya jumlah kerugian seorang debitur pada umumnya dalam keadaan yang sama seperti keadaan kreditur yang bersangkutan,
- 2) Keuntungan yang diperoleh kreditur disebabkan terjadinya ingkar janji (perbuatan melawan hukum).¹⁷

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian. Suatu putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum mutlak, dengan mana seseorang telah dijatuhi hukuman karena kejahatan maupun pelanggaran di dalam suatu perkara perdata dapat diterima sebagai bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dibuktikan sebaliknya.

Jika seorang telah dibebaskan dari suatu kejahatan atau pelanggaran yang dituduhkan kepadanya maka pembebasan itu di muka hakim perdata tidak dapat dimajukan untuk menangkis tuntutan ganti rugi. Pelaku usaha yang menjual barang kepada pelaku usaha lain bertanggung-jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:

- 1) Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang dan/atau jasa tersebut,
- 2) Pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi. Pelaku usaha dibebaskan

dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi membeli barang menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.¹⁸

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

- 1) Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan,
- 2) Cacat barang timbul pada kemudian hari,
- 3) Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang,
- 4) Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen,
- 5) Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.¹⁹

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Hal ini berarti konsumen tidak perlu membuktikan kesalahan pelaku usaha tetapi pelaku usaha yang harus membuktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan tersebut.

Tipe perbuatan salah dari konsumen yang dapat menghalangi pemberian/pembatasan ganti kerugian pada konsumen tersebut adalah ikut lalai, asumsi risiko, dan penyalahgunaan yang termasuk perbuatan produk. Ikut lalai hika konsumen gagal untuk menjaga keselamatan sendiri. Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha.²⁰

Hal ini khususnya produsen barang yang memasarkan produk yang merugikan konsumen. Asas tanggung jawab mutlak ini dikenal dengan *product liability*. Pelanggaran jaminan berkaitan dengan jaminan pelaku usaha khususnya produsen, bahwa barang yang dihasilkan atau dijual tidak mengandung cacat. Hukum tanggung jawab produk merupakan instrumen hukum untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen khususnya

¹⁶ R. Setiawan, *Op-Cit*, hal. 23.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ Sudjana dan Elisantris Gultom, *Op-Cit*, hal. 167.

¹⁹ *Ibid*, hal. 168.

²⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op-Cit*, hal. 175.

terhadap hak atas keselamatan, kesehatan, dan hak untuk mendapat ganti kerugian.

Instrumen ini diperlukan, karena pengaturan dibidang cara berproduksi dan pedagang barang belum memadai untuk mencegah atau menghindari serta melindungi konsumen yang menderita kerugian, baik kerugian berupa cacat atau kerusakan pada tubuh konsumen, maupun kerusakan pada harta benda lain, dan kerusakan yang berkaitan dengan produk itu sendiri.

Hal tersebut disamping pengaturan mengenai cara berproduksi, masi tetap dibutuhkan instrumen hukum yang secara khusus menjamin perolehan ganti kerugian akibat mengkonsumsi suatu produk yang dikenal dengan hukum tanggung jawab produk.

Apabila kerusakan disebabkan seluruhnya atau sebagian oleh cacat dalam produk, orang yang menderita kerugian dalam waktu yang layak setelah terjadi kerusakan meminta pemasok untuk mengidentifikasi terhadap barang yang rusak tersebut. Untuk tujuan itu, perlu diperharikan apakah memasok produk yang cacat kepada orang yang menderita kerugian, produsen produk yang cacat terdiri didalamnya, atau orang lain.²¹

Pemasok tidak bertanggung-jawab dalam hal tidak dapat memenuhi kewajiban untuk mengidentifikasi produk yang cacat tersebut tetapi hal itu berlaku terhadap hasil pertanian yang tidak mengalami proses industri. Dalma hal bertanggung-jawab dua orang atau lebih maka tanggung jawab dilakukan bersama (tanggung jawab renteng dalam hukum Indonesia).

Lingkup tanggung jawab atas atas kerusakan tidak termasuk:

- 1) Produk yang cacat dengan sendirinya,
- 2) Seluruh atau sebagian dari produk yang terdiri dari produk cacat,
- 3) Setiap produk yang hilang atau rusak adalah untuk penggunaan pribadi, pekerjaan atau konsumsi, dan dimaksudkan oleh orang yang menderita kerugian atau kerusakan terutama untuk kepentingan penggunaan sendiri, pekerjaan atau konsumsi.²²

²¹ Sudjana dan Elisantris Gultom, *Op-Cit*, hal. 172.

²² *Ibid*.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pemenuhan hak konsumen atas informasi yang benar tentang barang mengenai barang menurut hukum positif di Indonesia ruang lingkupnya lebih luas dibandingkan dengan ketentuan di negara-negara lain, karena dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, informasi tersebut tidak hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan konsumen, tetapi juga mencakup aspek lainnya. Pemenuhan hak konsumen terhadap informasi yang benar tentang produk secara faktual di Indonesia masih mengalami kendala yaitu karena kesadaran konsumen atas haknya masih rendah, pelaku usaha yang masih berorientasi pada laba atau keuntungan sehingga mengabaikan hak konsumen.
2. Tanggung Jawab Produk Pelaku Usaha Terhadap Barang yang dihasilkan dalam Perspektif Pemenuhan Hak Konsumen, dikenal dengan beberapa prinsip tanggung jawab dalam menentukan batas-batas atau kriteria pertanggung-jawaban pelaku usaha berkaitan dengan pemenuhan hak konsumen berkaitan dengan informasi yang benar tentang barang yaitu 1) prinsip tanggung jawab berdasarkan atas adanya unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability principle*), 2) prinsip tanggung jawab berdasarkan atas praduga (*rebuttable presumption of liability principle*), 3) prinsip praduga selalu tidak bertanggung-jawab (*presumption of nonliability*), 4) prinsip pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*), 5) prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability principle* atau *no-fault liability principle*).

B. SARAN

1. Substansi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menimbulkan multitafsir perlu direvisi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mencapai kepastian hukum dalam upaya perindungan secara proporsional terhadap pemenuhan hak konsumen dan pelaku usaha.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen perlu mengatur tentang pertanggung-jawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) atau (*strict liability*) karena pertanggung-jawaban pelaku usaha tersebut seharusnya diberikan kepada konsumen yang dirugikan tanpa mempertimbangkan ada tidaknya unsur kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan dan Kristian, Yopi, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Miru & Sutarman Yodo, Ahmadi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Nasution, Az., *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Patrick, Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Poerwadarminta WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- Ramli, Ahmad M., *Perlindungan Rahasia Dagang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Sali, Jeane Neltje, *Hasil Penelitian Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Impor Berbahaya*, BPHN, Jakarta, 2010.
- Samsul, Inosentius, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 2002.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Grassindo, Jakarta, 2006.
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Sudjana dan Elisantris Gultom, *Rahasia Dagang dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Cv. KENI Media, Bandung, 2016.
- Sumbuh dkk, Telly, *Kamus Umum Politik dan Hukum*, Jala Permata Aksaran, Makassar, 2010.
- Susanto, Happy, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visi Media, Jakarta Selatan, 2008.
- Syawali dan Neni Sri Iminiyati, Husni, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Zaman, Mariam Darus Badrul, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2001.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013.

SUMBER-SUMBER LAIN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.
- Mengutip dari <http://www.beritanet.com/Education/info-Melamine-Formalin.html>, diakses tanggal 27 Juni 2018.